



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

ANDOKO bin SUGITO SASTRO SUDARMO, tanggal lahir 3 April 1963, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD, pendidikan S1, tempat tinggal di Gg. Tirto Sari No. 12, RT. 2 RW. 6, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Heni Purwadi, S.H. dan H. Agus Setiyawan, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara beralamat di Jl. Shima No.2/128 RT.01 RW.06, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 114/SK/2019/PA.Jepr tanggal 28 Januari 2019, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

SUSIANAN KRISMAWATI binti NASUKA, tanggal lahir 25 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan PNS guru SD, pendidikan S1, tempat

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Gg. Tirta Sari No. 12, RT. 2 RW. 6, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon Kartono, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 7 Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 694/SK/2018 /PA.Jepr, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andoko bin Sugito Sastro Sudarmo) terhadap Penggugat (Susiana Krismawati binti Nasuka);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriah telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 28 Januari 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Januari 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding, dan membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 21 Februari 2019 dan Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 26 Februari 2019;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 28 Februari 2019, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 8 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang di tingkat banding apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut MHTP);

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Rifa'i, S.Ag.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Jepara, tetapi tidak tercapai perdamaian, sebagaimana laporan mediasi dari Mediator Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 01 November 2018, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Februari 2019, dan Penggugat/Terbanding pun

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Februari 2019, serta guna menyingkat isi putusan ini, MHTB memandang bahwa baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding *a quo* sudah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mengenyampingkan segala apa yang tertera dalam Memori Banding dari Pembanding dan apa yang tertera di dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding, MHTB mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa MHTB memandang bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP yang dipandang telah tepat dan benar, diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh MHTB dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara para pihak, pada pokoknya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat /Pembanding dengan alasan bahwa sejak awal bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain pada saat Penggugat/Terbanding melakukan kesalahan-kesalahan kecil, Tergugat/Pembanding sering marah-marah dan mengumpat dengan kata-kata kotor, Tergugat /Pembanding sering memamerkan dan menceritakan foto-foto perempuan di hand phone milik Tergugat/Pembanding dengan bertujuan memanas-manasi dan menyakiti Penggugat/Terbanding serta setiap belanja barang-barang kebutuhan sekolah, Tergugat/Pembanding selalu mengajak guru perempuan di sekolahnya dan berdua dalam satu mobil, dan apabila Penggugat/Terbanding

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengingatkan justru Tergugat/Pembanding mengeluarkan umpatan-umpatan kata-kata kotor;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat/Terbanding *a quo*, dibantah oleh Tergugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Pembanding mengakui pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat/Terbanding, dan pernah pula berpisah tempat tinggal mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Penggugat/Terbanding tidak mampu dan tidak sabar lagi menghadapi perbuatan dan kelakuan Tergugat/Pembanding, maka sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tidur atau tidak sekamar hingga sekarang, sudah tidak pernah makan bersama lagi, dan selama pisah tempat tidur tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding saling mendiamkan, sudah tidak ada komunikasi, serta keluarga sudah sering berusaha merukunkan namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah anak-anak para pihak sendiri masing-masing nama Azam Ainulfurqon bin Andoko dan Soraya Nur Aina binti Andoko yang sebagai anak melihat Penggugat/Terbanding hidup bersama Tergugat/Pembanding sangat menderita dan tertekan jiwanya, maka lebih baik bercerai, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka MHTB berpendapat bahwa bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga alasan perceraian Penggugat/Terbanding, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, MHTB berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding, telah terbukti sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana maksud Pasal 33 dan Pasal 34 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta rumah tangga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab ***Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I*** halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat pengadilan tingkat banding sendiri yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding pada memori banding angka 5 bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat materiil maupun syarat formil dan angka 10 huruf f bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan jika saksi-saksi dari Terbanding adalah benar-benar “ anak kandung “ dari Pembanding dan Terbanding sehingga tidak berkualitas sebagai saksi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keluarga dapat dijadikan saksi pada gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f)

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kemudian saksi keluarga tersebut wajib disumpah berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 7 bagian C dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Edaran Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriah perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1796/Pdt.G/2018/PA.Jepr tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M. Ag.**, dan **Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 11 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.Subandriyo, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Mulyadi Z., SH.,M.Ag.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Subandriyo, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TUKIRAN, S.H., M.M.

Halaman 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)